



PUTUSAN

Nomor 485 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HAMIMAH;**
Tempat Lahir : Madura;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 02 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ikan Mas Nomor 14 RT.002 RW.010,
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung,
Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Hamimah pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Jalan Nusa I RT.006/004 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa datang ke Acara Lamaran dan Terdakwa ada dalam rombongan Lamaran Keluarga tersebut. Kemudian di saat Lamaran telah selesai, saksi korban Wardah yang sudah tidak senang dengan Terdakwa karena Terdakwa saat ini merupakan Istri dari mantan suami saksi korban Wardah dan spontan menjambak rambut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas menjambak rambut saksi korban Wardah dan setelah itu Terdakwa mencakar leher dan muka dekat mata kemudian mengambil sapu ijuk dan langsung memukul saksi korban Wardah yang mengenai muka dan menarik tangan kiri saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardah hingga lecet, setelah itu dilarai dan saksi korban Wardah langsung pulang ke rumah. Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/40/VER-IGD/XI/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Adi Baswari dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang menurut keterangan berusia dua puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka lecet pada daerah wajah, leher dan anggota gerak kanan atas, luka memar pada anggota gerak kiri atas tersebut akibat kekerasan tumpul serta bintik pendarahan pada mata kiri. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul dan tidak menyebabkan penyakit atau halangan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 04 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMIMAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMIMAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 250/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 25 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMIMAH** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa: nihil;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid/2014/PN.JKT.TIM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2014

Hal. 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 485 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 09 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Maka kami selaku Penuntut Umum mengajukan Kasasi, dan sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya MA-RI berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa Hamimah dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 KUHAP sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Hamimah merupakan pembelaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP, yang dilakukan secara spontan dengan tujuan untuk melindungi diri dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena seseorang dapat dikatakan melakukan pembelaan darurat (*noodweer*) jika pembelaan tersebut memang haruslah amat perlu dilakukan, boleh dikatakan tidak ada jalan lain lagi;

Menurut R. SOESILO (KUHP Serta komentar-komentarnya), kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri, sementara dalam kasus ini, tempat kejadian perkara (*locus delicti*) terjadi di jalanan/gang menuju jalan raya, sehingga masih dimungkinkan untuk Terdakwa Hamimah melarikan diri dan Terdakwa Hamimah juga tidak

Hal. 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 485 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi tersudut yang tidak memungkinkan Terdakwa Hamimah untuk melarikan diri;

- Bahwa selain itu, awalnya kasus ini terjadi karena adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Wardah seorang diri yang kemudian dibalas oleh Terdakwa Hamimah, barulah setelah itu Saksi Marwah, Saksi Fati, Saksi Sipatun dan Saksi Hj. Maysah datang dan melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa Hamimah. Sehingga di sini terlihat jelas bahwa adanya perbuatan saling jambak dan saling cakar antara Saksi korban Wardah dengan Terdakwa Hamimah, sehingga tindakan Terdakwa Hamimah yang dapat membalas tindakan saksi korban Wardah, menurut kami Jaksa Penuntut Umum bukanlah tindakan pembelaan darurat (*noodweer*). Hal ini sesuai dengan H.R. 29 Desember 1913, N.J. 1914, 388, W. 9598 yang menyatakan: "membalas serangan demi serangan bukanlah tindakan yang bersifat membela diri" dan H.R. 25 Juni 1934, N.J. 1934, W.12792 yang menyatakan: "tuduhan bahwa pihak lawannya telah memulai dengan pertengkaran, tidak menyebabkan orang dapat mengemukakan alasan tentang adanya suatu (*noodweer*);

Bahwa sebagaimana alasan-alasan kasasi yang telah kami uraikan tersebut di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung-RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Hamimah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

► Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya tanggal 22 Oktober 2014 dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah saling kenal dimana Terdakwa adalah isteri dari mantan suami korban. Dimana korban dan Terdakwa bertemu di acara lamaran keluarga, oleh karena korban merasa tidak senang dengan keberadaan Terdakwa yang ikut hadir dalam acara lamaran tersebut maka spontan korban menjambak rambut Terdakwa, dan Terdakwa membalas menjambak rambut, mencakar leher dan muka dekat mata korban serta memukul korban dengan sapu ijuk yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet dan luka memar sebagaimana Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/40/VER-IGD/XI/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 16 April 2013 yang

Hal. 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 485 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Adi Baswari, dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka cukup adil jika Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14a KUHPidana, meski sifatnya membela diri tidak harus membalas memukul, sehingga ada luka lecet dan luka memar sebagaimana *Visum Et Repertum* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 250/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 25 September 2014., untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa dengan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;**

Hal. 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 485 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 250/Pid/B/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 25 September 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **HAMIMAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 6 dari 6 hal, Putusan Nomor 485 K/PID/2017